



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriyanto alias Aping bin Legimin
2. Tempat lahir : Giri Tunggal
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Giri Tunggal RT. 002 RW. 001 Kelurahan Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 1 dari 28 halaman



1. Menyatakan **Terdakwa APRIYANTO Als APING Bin LEGIMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan, setiap orang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa APRIYANTO Als APING Bin LEGIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning Nopol BE 4937 BF berikut dengan kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning Nopol BE 4937 BF;
 - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor : AJ.011.008.129;
 - 1 (satu) bundel Surat Registrasi Izin Usaha Angkut Nomor : 551/ /BM/IV.14/

Dikembalikan kepada saksi DWIYONO Bin SUHARTO.

 - 34 (tiga puluh empat) potong kayu sonokeling terdiri dari :
 - 26 (dua puluh enam) potong kayu sonokeling berbentuk bulat;
 - 8 (delapan) potong kayu sonokeling berbentuk balok panjang.

Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 18.00 WIB, BUSTAMI Bin RASYID yang merupakan Kepala Unit Polisi Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Waya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada kegiatan illegal logging yaitu pengambilan kayu sonokeling dengan cara diunjai dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya menggunakan sepeda motor kemudian ditumpuk di kebun warga untuk selanjutnya diangkut keluar menggunakan kendaraan dump truck. Atas dasar informasi tersebut kemudian BUSTAMI bin RASYID bersama dengan AHMAD DAIROBI Bin SUWARIK dan SUPRI ISDIYONO Bin PONIRAH berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa terdapat kegiatan memuat/menaikkan kayu sonokeling ke atas bak kendaraan dumptruck. Selanjutnya, BUSTAMI bin RASYID bersama dengan AHMAD DAIROBI Bin SUWARIK dan SUPRI ISDIYONO Bin PONIRAH berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya menyusun strategi untuk melakukan penyergapan di pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu pada saat kendaraan dumptruck keluar dari lokasi penumpukan kayu dan sekira jam 23.45 WIB kendaraan dumptruck keluar dari lokasi penumpukan kayu diikuti oleh 4 (empat) orang mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dan memberi aba-aba/memandu sopir kendaraan dumptruck agar tidak terperosok dan pada saat itu BUSTAMI bin RASYID bersama dengan AHMAD DAIROBI Bin SUWARIK dan SUPRI ISDIYONO Bin PONIRAH berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dumptruk bermuatan kayu sonokeling sedangkan 4 (empat) orang yang

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi aba-aba kepada Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) unit dumptruck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF yang dikendarai oleh Terdakwa dan muatan kayu sonokeling diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB, DWIYONO Bin SUHARTO menerima telpon dari SONO (DPO) yang mengatakan bahwa SONO (DPO) meminta tolong kepada DWIYONO Bin SUHARTO untuk mengangkut kayu dari Desa Banyurejo ke Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk dibongkar dirumah INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI, selanjutnya DWIYONO Bin SUHARTO memerintahkan Terdakwa yang baru selesai bongkar muat batu bata untuk mengangkut kayu sesuai permintaan SONO (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF milik DWIYONO Bin SUHARTO dan sesampainya di daerah Mulyorjo Terdakwa diberhentikan oleh SONO (DPO) dan SONO (DPO) lalu SONO (DPO) ikut masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa kayu yang akan diangkut berada di tempat penumpukan kayu di Gunung Mulyorejo. Kemudian sesampainya di lokasi penumpukan kayu sekira jam 21.30 WIB sudah ada JONI (DPO) dan INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI bersama dengan 3 (tiga) orang tukang manol kayu yang tidak dikenal oleh Terdakwa selanjutnya kayu yang sudah tertumpuk tersebut dinaikkan ke atas kendaraan Terdakwa dan setelah kayu berada di mobil dumptruck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF kemudian sekira jam 22.30 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi bongkar dengan dikawal oleh SONO (DPO) yang juga berada di dalam mobil serta JONI (DPO) dan INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI yang masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian sesampainya di antara jalan tanah dan aspal di daerah pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti dikarenakan jalan rusak dan berlubang, kemudian SONO (DPO) turun dari mobil dan bersama dengan JONI (DPO) dan INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI memberikan aba-aba/memandu Terdakwa agar kendaraan yang dikemudikan tidak terperosok dan pada saat itu BUSTAMI bin

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 4 dari 28 halaman



RASYID bersama dengan AHMAD DAIROBI Bin SUWARIK dan SUPRI ISDIYONO Bin PONIRAH berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dumptruk bermuatan kayu sonokeling sedangkan SONO (DPO), JONI (DPO) dan INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa kayu yang diangkut oleh kendaraan dumptruck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah dilakukan pengukuran barang bukti kayu oleh ADE HENDRA Bin KUSNADI selaku petugas ukur pada Dinas Kehutanan Propinsi Lampung diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Sortimen	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (m ³)
1	Kayu Bulat	Sonokeling	26	1,66
2	Kayu Olahan	Sonokeling	8	0,9713
Jumlah			34	2,6313

- Bahwa seluruh kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil penebangan dari Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dituangkan dalam Berita Acara Olah TKP pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sugiantoro, SH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut :
 - Titik koordinat TKP tempat tangkap tangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel bermuatan kayu sonokeling dengan nomor polisi BE 4937 BF yang dikemudikan oleh APRIYANTO Als APING Bin LEGIMIN di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dengan titik koordinat 05° 14' 46,032" LS – 104° 54' 6,340" BT;
 - Titik koordinat TKP tempat muat kayu sonokeling di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dengan titik koordinat 104° 53' 31,985" LS – 5° 14' 42,540" BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi pertama beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 5° 14' 35,639" LS – 104° 53' 24,191" BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi kedua beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 22 dengan titik koordinat 5° 14' 34,055" LS – 104° 53' 24,108" BT;

- Titik koordinat TKP lokasi ketiga beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 5° 14' 34,447" LS – 104° 53' 25,973" BT;
- Titik koordinat TKP lokasi keempat beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 5° 14' 35,498" LS – 104° 53' 21" BT;
- Titik koordinat TKP lokasi kelima beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 5° 14' 34,606" LS – 104° 53' 21,318" BT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 18.00 WIB, BUSTAMI Bin RASYID yang merupakan Kepala Unit Polisi Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Waya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada kegiatan illegal logging yaitu pengambilan kayu sonokeling dengan cara diunjai dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya menggunakan

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kemudian ditumpuk di kebun warga untuk selanjutnya diangkut keluar menggunakan kendaraan dump truck. Atas dasar informasi tersebut kemudian BUSTAMI bin RASYID bersama dengan AHMAD DAIROBI Bin SUWARIK dan SUPRI ISDIYONO Bin PONIRAH berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa terdapat kegiatan memuat/menaikkan kayu sonokeling ke atas bak kendaraan dumptruck. Selanjutnya, BUSTAMI bin RASYID bersama dengan AHMAD DAIROBI Bin SUWARIK dan SUPRI ISDIYONO Bin PONIRAH berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya menyusun strategi untuk melakukan penyerpakan di pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu pada saat kendaraan dumptruck keluar dari lokasi penumpukan kayu dan sekira jam 23.45 WIB kendaraan dumptruck keluar dari lokasi penumpukan kayu diikuti oleh 4 (empat) orang mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dan memberi aba-aba/memandu sopir kendaraan dumptruck agar tidak terperosok dan pada saat itu BUSTAMI bin RASYID bersama dengan AHMAD DAIROBI Bin SUWARIK dan SUPRI ISDIYONO Bin PONIRAH berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyerpakan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dumptruck bermuatan kayu sonokeling sedangkan 4 (empat) orang yang memberi aba-aba kepada Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) unit dumptruck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF yang dikendarai oleh Terdakwa dan muatan kayu sonokeling diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB, DWIYONO Bin SUHARTO menerima telpon dari SONO (DPO) yang mengatakan bahwa SONO (DPO) meminta tolong kepada DWIYONO Bin SUHARTO untuk mengangkut kayu dari Desa Banyurejo ke Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk dibongkar di rumah INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI, selanjutnya DWIYONO Bin SUHARTO memerintahkan Terdakwa yang baru selesai bongkar muat batu bata untuk mengangkut kayu sesuai permintaan SONO (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF milik DWIYONO Bin SUHARTO dan sesampainya di daerah Mulyorjo Terdakwa diberhentikan oleh SONO (DPO) dan SONO (DPO) lalu SONO

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) ikut masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa kayu yang akan diangkut berada di tempat penumpukan kayu di Gunung Mulyorejo. Kemudian sesampainya di lokasi penumpukan kayu sekira jam 21.30 WIB sudah ada JONI (DPO) dan INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI bersama dengan 3 (tiga) orang tukang manol kayu yang tidak dikenal oleh Terdakwa selanjutnya kayu yang sudah tertumpuk tersebut dinaikkan ke atas kendaraan Terdakwa dan setelah kayu berada di mobil dumptruck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF kemudian sekira jam 22.30 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi bongkar dengan dikawal oleh SONO (DPO) yang juga berada di dalam mobil serta JONI (DPO) dan INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI yang masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian sesampainya di antara jalan tanah dan aspal di daerah pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti dikarenakan jalan rusak dan berlubang, kemudian SONO (DPO) turun dari mobil dan bersama dengan JONI (DPO) dan INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI memberikan aba-aba/memandu Terdakwa agar kendaraan yang dikemudikan tidak terperosok dan pada saat itu BUSTAMI bin RASYID bersama dengan AHMAD DAIROBI Bin SUWARIK dan SUPRI ISDIYONO Bin PONIRAH berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dumptruk bermuatan kayu sonokeling sedangkan SONO (DPO), JONI (DPO) dan INDRA SAPUTRA Bin GUSTAM EFFENDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa kayu yang diangkut oleh kendaraan dumptruck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah dilakukan pengukuran barang bukti kayu oleh ADE HENDRA Bin KUSNADI selaku petugas ukur pada Dinas Kehutanan Propinsi Lampung diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Sortimen	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (m ³)
1	Kayu Bulat	Sonokeling	26	1,66
2	Kayu Olahan	Sonokeling	8	0,9713
Jumlah			34	2,6313

- Bahwa seluruh kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil penebangan dari Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dituangkan dalam Berita Acara Olah TKP pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sugiantoro, SH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut :

- Titik koordinat TKP tempat tangkap tangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel bermuatan kayu sonokeling dengan nomor polisi BE 4937 BF yang dikemudikan oleh APRIYANTO Als APING Bin LEGIMIN di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dengan titik koordinat $05^{\circ} 14' 46,032''$ LS – $104^{\circ} 54' 6,340''$ BT;
 - Titik koordinat TKP tempat muat kayu sonokeling di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dengan titik koordinat $104^{\circ} 53' 31,985''$ LS – $5^{\circ} 14' 42,540''$ BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi pertama beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat $5^{\circ} 14' 35,639''$ LS – $104^{\circ} 53' 24,191''$ BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi kedua beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat $5^{\circ} 14' 34,055''$ LS – $104^{\circ} 53' 24,108''$ BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi ketiga beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat $5^{\circ} 14' 34,447''$ LS – $104^{\circ} 53' 25,973''$ BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi keempat beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat $5^{\circ} 14' 35,498''$ LS – $104^{\circ} 53' 21''$ BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi kelima beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat $5^{\circ} 14' 34,606''$ LS – $104^{\circ} 53' 21,318''$ BT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 tahun

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dwiyono bin Suharto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menerima telpon dari Sdr. Sono (DPO) yang mengatakan bahwa Sdr. Sono (DPO) meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkut kayu dari Desa Banyurejo ke Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk dibongkar di rumah Indra Saputra bin Gustam Effendi, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa yang baru selesai bongkar muat batu bata untuk mengangkut kayu sesuai permintaan Sdr. Sono (DPO), selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan Nomor Polisi BE 4937 BF milik Saksi hingga sampai sekira pukul 22.00 WIB Saksi sempat heran mengapa hingga larut malam Terdakwa belum selesai mengangkut kayu dan belum kembali pulang sampai dengan pagi hari berikutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa ditangkap oleh Polhut karena telah mengangkut kayu jenis sonokeling, mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju Pos UPTD KPH Way Waya dan sesampainya di sana benar Terdakwa dan kendaraan milik Saksi diamankan dikarenakan mengangkut kayu jenis sonokeling;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menghubungi Sdr. Sono (DPO) namun tidak ada jawaban dan Saksi menuju rumah Sdr. Sono (DPO) namun Sdr. Sono (DPO) tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kayu yang hendak diangkut oleh Sdr. Sono (DPO) adalah kayu jenis sonokeling, Saksi berfikir bahwa kayu yang hendak diangkut adalah kayu bakar karena Saksi biasanya menerima permintaan untuk mengangkut kayu bakar, batu bata, lempung dan genteng;
- Bahwa awalnya pada saat Sdr. Sono (DPO) menghubungi Saksi hendak mengangkut kayu milik Indra kemudian telpon tersebut diberikan kepada

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra dan Indra mengatakan, "Minta tolong bawa pulang kayu ke rumahku" di Desa Banyuwangi Pringsewu namun kenyataannya menurut Terdakwa kayu tersebut hendak dibongkar di rumah Sdr. Joni (DPO) di Pagelaran Utara Kab. Pringsewu atas hal tersebut Saksi pun merasa dibohongi;

- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah milik Saksi pribadi dan saat ini masih dalam masa angsuran (kredit);
- Bahwa kendaraan Saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah berupa mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF;
- Bahwa pada kesempatan ini Saksi mohon untuk menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF milik Saksi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas atas nama Dwiyono;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan HER Nopol dari Kantor Bersama/Samsat Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung bahwa kendaraan Truck Nopol BE 4937 BF dokumen BPKB dan STNK masih berada di Kantor Samsat untuk keperluan perpanjangan dan balik nama;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor: 005697/01/2008;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan Nomor: 005697/01/2008 tanggal 28 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar BPKB No. Reg. R/4-197648/II/08/LL.LPG.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF dapat Saksi jelaskan bahwa benar kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa atas permintaan dari Sdr. Sono (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Ahmad Dairobi, SE. bin Suwarik**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Bustami bin Rasyid yang merupakan Kepala Unit Polisi Kehutanan UPTD

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Waya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada kegiatan illegal logging yaitu pengambilan kayu sonokeling dengan cara diunjai dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya menggunakan sepeda motor, kemudian ditumpuk di kebun warga untuk selanjutnya diangkut keluar menggunakan kendaraan dump truck, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Bustami bin Rasyid dan Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa terdapat kegiatan memuat/menaikkan kayu sonokeling ke atas bak kendaraan Dump Truck;

- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama dengan Bustami bin Rasyid dan Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya menyusun strategi untuk melakukan penyergapan di pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu pada saat kendaraan dump truck keluar dari lokasi penumpukan kayu dan sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dump truck keluar dari lokasi penumpukan kayu diikuti oleh 4 (empat) orang mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dan memberi aba-aba/memandu sopir kendaraan dump truck agar tidak terperosok dan pada saat itu Saksi bersama dengan Bustami bin Rasyid dan Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dump truck bermuatan kayu sonokeling sedangkan 4 (empat) orang yang memberi aba-aba kepada Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF yang dikendarai oleh Terdakwa dan muatan kayu sonokeling diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penyergapan/penangkapan Saksi bersama dengan Bustami bin Rasyid dan Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dump truck bermuatan kayu sonokeling sedangkan Sdr. Sono (DPO), Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa seluruh kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil penebangan dari Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22;

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 12 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Alfian SP bin Husin Tanjung**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Way Waya sekaligus Plt Kepala UPTD KPH Way Waya menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan patroli rutin pengamanan hutan dan perlindungan di kawasan hutan lindung register 22 Way Waya bertujuan untuk melakukan tindakan preventif pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana bidang kehutanan;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Saksi menerbitkan Surat Perintah Tugas tersebut dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa di dalam kawasan hutan lindung register 22 Way Waya sering terdengar adanya suara mesin chainsaw pada malam hari;
- Bahwa kawasan hutan lindung register 22 Way Waya disebut sebagai kawasan hutan negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Lampung;
- Bahwa tidak pernah ada izin terkait pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di dalam kawasan hutan lindung di wilayah kerja KPH Way Waya termasuk di kawasan hutan lindung register 22 Way Waya karena statusnya kawasan hutan lindung sehingga tidak dapat diberikan izin pemanfaatan hasil hutan kayunya;
- Bahwa pohon jenis sonokeling yang tumbuh di kawasan hutan lindung register 22 way waya tidak tumbuh secara alami melainkan tanaman reboisasi sekira tahun 1982;
- Bahwa penebangan pohon yang ada di dalam kawasan hutan dapat mengakibatkan kerusakan hutan sehingga menimbulkan dampak rusaknya lingkungan yang dapat merugikan masyarakat seperti menurunnya tingkat kesuburan tanah, mengurangi sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, mengakibatkan banjir tanah longsor dan pemanasan global;

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 13 dari 28 halaman



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Ahli Suwardi bin Narno Supardjo**, memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan saya sebagai berikut :
 - SD Negeri Trayu 2 lulus tahun 1989
 - SMP Negeri 1 Banyudono lulus tahun 1992
 - SKMA Kadipaten lulus tahun 1996
- Bahwa riwayat pekerjaan saya sebagai berikut :
 - CPNS tahun 1997 pada kantor Sub Biphut Tanjungkarang
 - Tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 dinas pada kantor UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
 - Tahun 2014 sampai dengan sekarang dinas pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung Seksi Pemolaan Kawasan Hutan;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan diklat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor tahun 1997;
- Bahwa tupoksi Ahli selaku analis data pemolaan kawasan hutan diantaranya mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahwa kegiatan identifikasi lokasidan potensi kawasan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli mengerti terkait perkara ini dikarenakan Ahli melakukan olah TKP berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BPKH Wilayah XX Bandar Lampung;
- Bahwa seluruh kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil penebangan dari Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dituangkan dalam Berita Acara Olah TKP pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - Titik koordinat TKP tempat tangkap tangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel bermuatan kayu sonokeling dengan nomor polisi BE 4937 BF yang dikemudikan oleh APRIYANTO Als APING Bin LEGIMIN di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dengan titik koordinat 050 14' 46,032" LS – 1040 54' 6,340" BT;

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 14 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik koordinat TKP tempat muat kayu sonokeling di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dengan titik koordinat 1040 53' 31,985" LS – 50 14' 42,540" BT;
- Titik koordinat TKP lokasi pertama beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 35,639" LS – 1040 53' 24,191" BT;
- Titik koordinat TKP lokasi kedua beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 34,055" LS – 1040 53' 24,108" BT;
- Titik koordinat TKP lokasi ketiga beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 34,447" LS – 1040 53' 25,973" BT;
- Titik koordinat TKP lokasi keempat beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 35,498" LS – 1040 53' 21" BT;
- Titik koordinat TKP lokasi kelima beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 34,606" LS – 1040 53' 21,318" BT;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dwiyono bin Suharto menerima telpon dari Sdr. Sono (DPO) yang mengatakan bahwa Sdr. Sono (DPO) meminta tolong kepada Saksi Dwiyono bin Suharto untuk mengangkut kayu dari Desa Banyurejo ke Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk dibongkar di rumah Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi, selanjutnya Saksi Dwiyono bin Suharto memerintahkan Terdakwa yang baru selesai bongkar muat batu bata untuk mengangkut kayu sesuai permintaan Sdr. Sono (DPO), selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF milik Saksi Dwiyono

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Suharto dan sesampainya di daerah Mulyorjo Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Sono (DPO) lalu Sdr. Sono (DPO) ikut masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa kayu yang akan diangkut berada di tempat penumpukan kayu di Gunung Mulyorejo, kemudian sesampainya di lokasi penumpukan kayu sekira pukul 21.30 WIB sudah ada Sdr. Joni (DPO) dan Indra Saputra bin Gustam Effendi bersama dengan 3 (tiga) orang tukang manol kayu yang Terdakwa tidak dikenal, selanjutnya kayu yang sudah tertumpuk tersebut dinaikkan ke atas kendaraan yang Terdakwa kendarai dan setelah kayu berada di mobil dump truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi bongkar dengan dikawal oleh Sdr. Sono (DPO) yang juga berada di dalam mobil serta Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi yang masing-masing mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di antara jalan tanah dan aspal di daerah pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti dikarenakan jalan rusak dan berlubang, kemudian Sdr. Sono (DPO) turun dari mobil dan bersama dengan Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi memberikan aba-aba/memandu Terdakwa agar kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak terperosok dan pada saat itu beberapa anggota Polhut melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan dump truk bermuatan kayu sonokeling sedangkan Sdr. Sono (DPO), Sr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa kayu sejumlah 26 (dua puluh enam) batang kayu sonokeling bulat dan 8 (delapan) batang kayu sonokeling olahan yang diangkut oleh kendaraan dump truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu yang akan Terdakwa angkut adalah kayu sonokeling dan Terdakwa baru mengetahui bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu sonokeling pada saat Terdakwa sampai di lokasi penumpukan kayu dan kayu sonokeling tersebut berasal dari dalam kawasan hutan register 22 Way Waya yang rencananya akan dibongkar di rumah Sdr. Joni (DPO) di Pagelaran Utara Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa mengangkut barang berupa batu bata, lempung dan kayu bakar;
- Bahwa lokasi penumpukan kayu di sekitarnya yang Terdakwa lihat dan ketahui berupa hutan belantara yang penuh dengan tanaman hutan yang lebat;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF adalah kendaraan milik Saksi Dwiyono yang Terdakwa kemudikan pada saat mengangkut kayu sonokeling, sedangkan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) potong kayu sonokeling yang berada di atas 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF adalah benar kayu sonokeling yang Terdakwa angkut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu sonokeling merupakan kayu yang dilarang untuk diangkut dan/atau dimanfaatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning Nopol BE 4937 BF berikut dengan kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning Nopol BE 4937 BF;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor: AJ.011.008.129;
- 1 (satu) bundel Surat Registrasi Izin Usaha Angkut Nomor: 551/ /BM/IV.14/;
- 34 (tiga puluh empat) potong kayu sonokeling terdiri dari:
 - 26 (dua puluh enam) potong kayu sonokeling berbentuk bulat;
 - 8 (delapan) potong kayu sonokeling berbentuk balok panjang;

Yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Bustami bin Rasyid yang merupakan Kepala Unit Polisi Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Waya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada kegiatan illegal logging yaitu pengambilan kayu sonokeling dengan cara diunjai dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya menggunakan sepeda motor, kemudian ditumpuk di kebun warga untuk selanjutnya diangkut keluar menggunakan kendaraan dump truck, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi Bustami bin Rasyid bersama dengan Saski Ahmad Dairobi bin Suwarik dan Saski Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa terdapat kegiatan memuat/menaikkan kayu sonokeling ke atas bak kendaraan dump truck. Selanjutnya, Bustami bin Rasyid bersama dengan Saski Ahmad Dairobi bin Suwarik dan Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya menyusun strategi untuk melakukan penyergapan di pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu pada saat kendaraan dumptruck keluar dari lokasi penumpukan kayu dan sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dump truck keluar dari lokasi penumpukan kayu diikuti oleh 4 (empat) orang mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dan memberi aba-aba/memandu sopir kendaraan dump truck agar tidak terperosok dan pada saat itu Bustami bin Rasyid bersama dengan Saksi Ahmad Dairobi bin Suwarik dan Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dump truck bermuatan kayu sonokeling sedangkan 4 (empat) orang yang memberi aba-aba kepada Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF yang dikendarai oleh Terdakwa dan muatan kayu sonokeling diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dwiyono bin Suharto menerima telpon dari Sdr. Sono (DPO) yang mengatakan bahwa Sdr. Sono (DPO) meminta tolong kepada Saksi Dwiyono bin Suharto untuk mengangkut kayu dari Desa Banyurejo ke Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk dibongkar di rumah Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi, selanjutnya Saksi Dwiyono bin Suharto memerintahkan Terdakwa yang baru selesai bongkar muat batu bata untuk mengangkut kayu sesuai permintaan Sdr.

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 18 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sono (DPO), selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF milik Saksi Dwiyono bin Suharto dan sesampainya di daerah Mulyorjo Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Sono (DPO) lalu Sdr. Sono (DPO) ikut masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa kayu yang akan diangkut berada di tempat penumpukan kayu di Gunung Mulyorejo, kemudian sesampainya di lokasi penumpukan kayu sekira pukul 21.30 WIB sudah ada Sdr. Joni (DPO) dan Indra Saputra bin Gustam Effendi bersama dengan 3 (tiga) orang tukang manol kayu yang Terdakwa tidak dikenal, selanjutnya kayu yang sudah tertumpuk tersebut dinaikkan ke atas kendaraan yang Terdakwa kendarai dan setelah kayu berada di mobil dump truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi bongkar dengan dikawal oleh Sdr. Sono (DPO) yang juga berada di dalam mobil serta Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi yang masing-masing mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di antara jalan tanah dan aspal di daerah pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti dikarenakan jalan rusak dan berlubang, kemudian Sdr. Sono (DPO) turun dari mobil dan bersama dengan Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi memberikan aba-aba/memandu Terdakwa agar kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak terperosok dan pada saat itu beberapa anggota Polhut melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan dump truk bermuatan kayu sonokeling sedangkan Sdr. Sono (DPO), Sr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa kayu sejumlah 26 (dua puluh enam) batang kayu sonokeling bulat dan 8 (delapan) batang kayu sonokeling olahan yang diangkut oleh kendaraan dump truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa seluruh kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil penebangan dari Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dituangkan dalam Berita Acara Olah TKP pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sugiantoro, SH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut :

- Titik koordinat TKP tempat tangkap tangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel bermuatan kayu sonokeling dengan nomor polisi BE 4937 BF yang dikemudikan oleh APRIYANTO Als APING Bin LEGIMIN di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dengan titik koordinat 05° 14' 46,032" LS – 104° 54' 6,340" BT;
 - Titik koordinat TKP tempat muat kayu sonokeling di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dengan titik koordinat 1040 53' 31,985" LS – 50 14' 42,540" BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi pertama beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 35,639" LS – 1040 53' 24,191" BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi kedua beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 34,055" LS – 1040 53' 24,108" BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi ketiga beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 34,447" LS – 1040 53' 25,973" BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi keempat beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 50 14' 35,498" LS – 1040 53' 21" BT;
 - Titik koordinat TKP lokasi kelima beberapa titik tunggul-tunggul pohon sonokeling yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 dengan titik koordinat 5° 14' 34,606" LS – 104° 53' 21,318" BT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Apriyanto alias Aping bin Legimin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 21 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran/mengetahui akan dilakukannya suatu perbuatan, serta menghendaki agar perbuatan tersebut berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka atas penerapan unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu sejumlah 26 (dua puluh enam) batang kayu sonokeling bulat dan 8 (delapan) batang kayu sonokeling olahan yang diangkut dengan menggunakan kendaraan dump truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF hasil penebangan dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika telah memenuhi salah satu dari pengertian perbuatan “mengangkut hasil hutan” atau “menguasai hasil hutan” atau “memiliki hasil hutan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengangkut” adalah proses memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke suatu tujuan tempat lain baik dengan menggunakan alat transportasi maupun tanpa alat transportasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan adalah segala macam material yang diperoleh dari hutan baik berupa kayu maupun non kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “surat keterangan sahnya hasil hutan” merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu sejumlah 26 (dua puluh enam) batang kayu sonokeling bulat dan 8 (delapan) batang kayu sonokeling olahan yang diangkut dengan

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 22 dari 28 halaman



menggunakan kendaraan dump truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF hasil penebangan dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hasil penebangan di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengangkut hasil hutan” ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini bersifat alternatif dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika telah memenuhi salah satu dari pengertian perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” mengangkut hasil hutan” atau “menguasai hasil hutan” atau “memiliki hasil hutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Bustami bin Rasyid yang merupakan Kepala Unit Polisi Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Waya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada kegiatan illegal logging yaitu pengambilan kayu sonokeling dengan cara diunjai dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya menggunakan sepeda motor, kemudian ditumpuk di kebun warga untuk selanjutnya diangkut keluar menggunakan kendaraan dump truck, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi Bustami bin Rasyid bersama dengan Saski Ahmad Dairobi bin Suwarik dan Saski Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa terdapat kegiatan memuat/menaikkan kayu sonokeling ke atas bak kendaraan dump truck. Selanjutnya, Bustami bin Rasyid bersama dengan Saski Ahmad Dairobi bin Suwarik dan Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya menyusun strategi untuk melakukan penyergapan di pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu pada saat kendaraan dumptruck keluar dari lokasi penumpukan kayu dan sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dump truck keluar dari lokasi penumpukan kayu diikuti oleh 4 (empat) orang mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dan memberi aba-aba/memandu sopir kendaraan dump truck agar tidak terperosok dan pada saat itu Bustami bin Rasyid bersama

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ahmad Dairobi bin Suwarik dan Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dump truk bermuatan kayu sonokeling sedangkan 4 (empat) orang yang memberi aba-aba kepada Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning dengan Nopol BE 4937 BF yang dikendarai oleh Terdakwa dan muatan kayu sonokeling diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dwiyono bin Suharto menerima telpon dari Sdr. Sono (DPO) yang mengatakan bahwa Sdr. Sono (DPO) meminta tolong kepada Saksi Dwiyono bin Suharto untuk mengangkut kayu dari Desa Banyurejo ke Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk dibongkar di rumah Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi, selanjutnya Saksi Dwiyono bin Suharto memerintahkan Terdakwa yang baru selesai bongkar muat batu bata untuk mengangkut kayu sesuai permintaan Sdr. Sono (DPO), selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF milik Saksi Dwiyono bin Suharto dan sesampainya di daerah Mulyorjo Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Sono (DPO) lalu Sdr. Sono (DPO) ikut masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa kayu yang akan diangkut berada di tempat penumpukan kayu di Gunung Mulyorejo, kemudian sesampainya di lokasi penumpukan kayu sekira pukul 21.30 WIB sudah ada Sdr. Joni (DPO) dan Indra Saputra bin Gustam Effendi bersama dengan 3 (tiga) orang tukang manol kayu yang Terdakwa tidak dikenal, selanjutnya kayu yang sudah tertumpuk tersebut dinaikkan ke atas kendaraan yang Terdakwa kendarai dan setelah kayu berada di mobil dump truck Mitsubishi Canter Colt Diesel warna hitam kombinasi kuning dengan nomor polisi BE 4937 BF, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi bongkar dengan dikawal oleh Sdr. Sono (DPO) yang juga berada di dalam mobil serta Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi yang masing-masing mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di antara jalan tanah dan aspal di daerah pertigaan Jalan Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti dikarenakan jalan rusak dan berlubang, kemudian Sdr. Sono (DPO) turun dari mobil dan bersama dengan Sdr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi memberikan aba-aba/memandu Terdakwa agar kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak terperosok dan pada saat itu beberapa anggota Polhut melakukan penyergapan

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 24 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan dump truk bermuatan kayu sonokeling sedangkan Sdr. Sono (DPO), Sr. Joni (DPO) dan Sdr. Indra Saputra bin Gustam Effendi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengangkut, hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning Nopol BE 4937 BF berikut dengan kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning Nopol BE 4937 BF;

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor: AJ.011.008.129;
- 1 (satu) bundel Surat Registrasi Izin Usaha Angkut Nomor: 551/BM/IV.14/;

Yang telah disita dan diketahui milik Saksi Dwiyono bin Suharto, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Dwiyono bin Suharto, sedangkan barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) potong kayu sonokeling terdiri dari:
 - 26 (dua puluh enam) potong kayu sonokeling berbentuk bulat;
 - 8 (delapan) potong kayu sonokeling berbentuk balok panjang;

Yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penebangan liar hutan yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto alias Aping bin Legimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengangkut, hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning Nopol BE 4937 BF berikut dengan kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna hitam kombinasi kuning Nopol BE 4937 BF;
 - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor: AJ.011.008.129;
 - 1 (satu) bundel Surat Registrasi Izin Usaha Angkut Nomor: 551/BM/IV.14/;Dikembalikan kepada Saksi Dwiyono bin Suharto;
- 34 (tiga puluh empat) potong kayu sonokeling terdiri dari:
 - 26 (dua puluh enam) potong kayu sonokeling berbentuk bulat;
 - 8 (delapan) potong kayu sonokeling berbentuk balok panjang;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. selaku Para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Median Suhardi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H..

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/PN Kot halaman 28 dari 28 halaman